

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara

1. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Lembaga Pemasyarakatan menurut Romli Atmasasmita, Rumah Penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:

- a. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat
- b. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan Ham, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan

Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 tahun 1985 dalam pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu¹:

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan HAM RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum.

Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.²

2. Pentingnya Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara

Hukum pidana bekerja sebagai pranata yang mengatur masyarakat, dan mempunyai tugas untuk menentukan garis batas antara perbuatan yang di-diskualifikasi melawan hukum pidana. Terhadap perbuatan yang melawan hukum pidana diberikan ancaman pidana, dan oleh sebab itu berdasarkan kewenangan alat negara penegak hukum dapat diajukan tuntutan hukum dan keputusan menurut cara-cara tertentu sesuai

¹Fadli Pramananda, Pemenuhan hak Mengembangkan Diri bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, Skripsi, 2011, hal.14.

²Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013

dengan ancaman pidana yang berlaku. Seseorang (si pelanggar) yang dijatuhi putusan pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana³.

Suatu kegiatan melalui sistem bukanlah barang baru dalam kehidupan manusia, karena kita sebenarnya dikelilingi oleh berbagai sistem, misalnya sistem tata-surya, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan lain sebagainya. Mempergunakan suatu sistem membuat kita dapat mengorganisasi fakta-fakta, menetapkan keputusan-keputusan, dan dapat memperbaiki pekerjaan⁴.

Berdasarkan beberapa pengertian sistem tersebut di atas, dalam menyusun proses pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan akan terjadi hubungan antar elemen atau komponen yang berinteraksi satu sama lain. Komponen sistem dalam pelaksanaan pidana penjara meliputi :

- a. Narapidana
- b. Alat negara penegak hukum beserta masyarakatnya
- c. Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya⁵

Oleh karena itu pemasyarakatan yang disertai taktik dan strategi perencanaan yang baik, maka keseluruhan proses dapat menuju kepada tujuan berupa narapidana yang baik dan pada saat ketika dilepas dapat menjadi anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Meskipun ada kalanya karena pengaruh lingkungan sosial yang bersifat menghambat

³Bambang Poernomo. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm.92

⁴Ibid, hal.93

⁵Ibid hal.94

itu, belum dapat dicapai tujuan yang nyata, sehingga hasil yang diinginkan secara ideal memerlukan waktu jangka panjang⁶.

Kegiatan lingkaran proses dalam sistem pemasyarakatan yang memerlukan pekerjaan pengorganisasian dan pengelolaan harus mempunyai landasan yang jelas dalam menuju kepada pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana.

3. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Rumah Tahanan Negara

HAN diartikan pula sebagai rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara menjalankan tugasnya. Alat-alat administrasi Negara dalam melaksanakan tugasnya, dengan sendirinya menimbulkan hubungan-hubungan yang disebut hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Hubungan hukum ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni:

- a. Hubungan hukum antara alat administrasi negara yang satu dengan alat administrasi negara yang lain.
- b. Hubungan antara alat administrasi negara dengan perseorangan (*individual*), yakni para warganegara atau badan hukum swasta⁷.

Dalam ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) yang penting adalah perbuatan hukum alat administrasi Negara dalam hubungannya dengan warga negara, dimana hubungan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara. Hak dan kewajiban ini timbul berdasarkan peraturan perundang undangan dan dapat terjadi dengan jalan :

⁶Ibid hal.96

⁷Muchsan, S.H, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 9

- a. Secara langsung, dalam arti tanpa perantaraan perbuatan alat administrasi Negara
- b. Secara tidak langsung, dalam arti bahwa meskipun hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu telah ditentukan dalam peraturan perundangan, tetapi untuk dapat timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut masih diperlukan adanya perbuatan dari alat administrasi Negara. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan khusus dari alat administrasi Negara yang dilihat dari segi bentuknya dapat bermacam-macam, antara lain ketetapan, ijin, dispensasi, konsensi, lisensi, dan sebagainya⁸.

Suatu pengertian (definisi) tentang HAN yang cukup menarik adalah definisi yang diberikan oleh de la Bassecour Caan, yang termuat dalam buku karangan van Poeljo "Beginselen van Nederlansch administratiefrecht", 1927, halaman XXII, yang menyatakan sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan Hukum Administrasi ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi (beraksi)". Selanjutnya dikatakan bahwa peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahannya. Akan tetapi tidak termasuk himpunan tersebut peraturan mengenai pengadilan sipil/perdata dan pengadilan pidana. Kedua macam pengadilan itu menjadi bagian-bagian yang mempunyai sifat dan lapangan pekerjaan yang sekali-kali berlainan. Pengadilan sipil dan

⁸Ibid hal 9

pengadilan pidana ini diadakan dalam hal-hal khusus ,jadi tidak merupakan hal yang terus menerus,melainkan hanya kasus per kasus saja. Pengadilan sipil diadakan dalam hal ada perselisihan tentang sesuatu hak,dan pengadilan pidana diadakan dalam hal dijatuhkan pidana yang sebelumnya telah diancamkan oleh peraturan perundang undangan.bagian-bagian lain dalam lapangan pemerintahan tetap an terus beraksi karena itu telah menjadi musuhnya⁹.

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur antara negara dan warga negara,ia mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Seperti diketahui bahwa secara konstitusional,warga negara atau rakyat memiliki hak-hak yang diatur secara tegas dalam Pasal 28 UUD 1945.Dalam saat yang bersamaan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak konstitusional rakyatnya.Dengan demikian hakikat yang sebenarnya dari adanya suatu negara yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan adalah melaksanakan pelayanan yang seoptimal mungkin kepada rakyat melalui pelayanan sipil dan pelayanan publik¹⁰.

Dalam ilmu pemerintahan (yang merupakan cabang dari ilmu administrasi negara) ada perbedaan antara pelayanan publik dan pelayanan sipil.Pelayanan publik merupakan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini,pelayanan publik merupakan kewenangan pemerintah sebagai pelaksana negara. Terhadap pelayanan publik ini,rakyat mempunyai kesempatan yang sama untuk

⁹Ibid hal.10

¹⁰M.Ali Aranoval, Op.Cit,hal.44

menikmatinya dengan didasarkan pada pilihan mereka masing-masing. Rakyat mempunyai kebebasan untuk memilih apakah akan menggunakan pelayanan publik atau tidak karena untuk mendapatkan pelayanan publik tersebut ada konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat yang menggunakannya walaupun biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan tersebut relatif kecil. Selain itu ,pelayanan sipil adalah pelayanan yang merupakan kewajiban negara sebagai wujud untuk memberikan perlindungan hak asasi,hak sipil,dan hak konstitusional. Karena pelayanan sipil merupakan kewajiban,akses untuk mendapatkan pelayanan sipil tersebut harus bebas biaya (gratis). Adapun tujuan diselenggarakannya pelayanan sipil ini adalah mengakui, melindungi, menyelamatkan, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungannya. Dilihat dari sisi ilmu pemerintahan tersebut ,maka pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah merupakan pelaksanaan nilai-nilai dari pelayanan sipil,yang mana setiap orang (pelanggar hukum) yang dikenakan pemidanaan/upaya paksa oleh pihak yang berwenang berdasarkan hukum harus dijamin hak-haknya agar pelaksanaan penegakan hukum tersebut tidak melanggar HAM¹¹.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

¹¹Ibid hal.45

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warna binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”¹²

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah:

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab¹³.

¹²Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹³Pasal 1 butir 2 Bab I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Maksud dari “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya¹⁴.

2. Fungsi Pemasyarakatan

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁴ Muhammad Farid Aulia. Implementasi Hak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14672/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-MUHAMMAD%20FARID%20AULIA.pdf?sequence=1> (diakses 31 des 2016) hal.15

dengan masyarakat¹⁵. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa:

“Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan,”

Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.

Sehingga maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada bagaimana membina agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik.

Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan sebagai berikut:

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak¹⁶.

¹⁵Ibid hal.16

Istilah “Pemasyarakatan” ini mengandung tujuan tertentu yaitu adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya nanti dapat kembali kemasyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
 - b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
 - c. Pendidikan
 - d. Pembimbingan
 - e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
 - f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
 - g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu¹⁷.
3. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini :

- a. Orang tidak mengenal perbedaan agama dan suku bangsa
- b. Orang hanya mengenal perbedaan berdasarkan usia, jenis kelamin dan lamanya pidana
- c. Kualifikasi berdasarkan perbedaan usia, hanya mengenal atau mengetahui perbedaan antara narapidana dewasa dan anak-anak
- d. Kualifikasi berdasarkan perbedaan kelamin, hanya mengenal perbedaan antara narapidana pria dan wanita

¹⁶Ibid hal.17

¹⁷Ibid hal.18

- e. Kualifikasi berdasarkan lamanya pidana, dibuat perbedaan antara :
- 1) Narapidana dewasa dan anak-anak dijatuhi pidana lebih dari lima tahun
 - 2) Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun
 - 3) Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.¹⁸

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum

¹⁸P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang.2012.Hukum Penitensier Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. Hal.170